

# **JURNAL BISNIS TERAPAN**

E-mail: jbt.politeknik.ubaya@gmail.com, Penerbit: Politeknik Ubaya, Surabaya

DOI: https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1988

# ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2018

# R. Soerjatno<sup>1</sup>, Levi Martantina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Prodi perpajakan, Politeknik Ubaya, Surabaya E-mail: <sup>1</sup>soerjatno.rd@gmail.com, <sup>2</sup>martantinalevi@yahoo.co.id

#### Abstract

Tax is one of the country income sources to develop a nation in achieving general welfare. Fundamentally, all implementation rules of the Taxation Law are for convenience for taxpayers, because with such convenience it is expected that tax compliance will continue to increase. Likewise, the enactment of Government Regulation Number 23 of 2018 in addition to lightening of the tax burden relief for taxpayers because previously with Government Regulation Number 46 of 2013 it was stipulated that the tax rate was 1%, but in mid2018 Government Regulation number 46 was revoked and replaced with Regulation Government number 23 of 2018 concerning income tax on income from business received or obtained by taxpayers who have certain gross circulation which sets a tax rate of 0.5%, so there is a tax relief in the form of a reduction in the tax rate of 0.5%.

In Government Regulation of 2018 number 23, it is also stipulated that Taxpayers may choose not to count using Government Regulation of 2018number 23, but apply the Article 25 paragraph (7) of the Income Tax Law which we briefly call General Income Tax.Regarding the calculation of general income tax, it has been set in the Minister of Finance Regulation Number 215 / PMK.03 / 2018 which will take effect on December 1, 2018.

Based on the discussion of the Minister of Finance Regulation Number 99 / PMK.03 / 2018 as the implementation rule of Government Regulation Number 23 of 2018, which the installment calculation of Income Tax Article 25 refers to Minister of Finance Regulation number 215 / PMK.03 / 2018 can be concluded that if the taxpayer choose to calculate the tax using Income Tax at the rate of Article 17 of the Income Tax Law, or has passed a certain gross circulation amount (Rp.4,800,000,000.00), or has passed a certain period of time required in Government Regulation number 23 of 2018, then The installment of Article 25 income tax in one tax year is NIL.

**Keywords:** : The installment of Article 25 Income Tax, Government Regulation Number 23 of 2018.

#### 1. Pendahuluan

# 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang selalu menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Negara berkewajiban melakukan upaya untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, oleh karena itu diperlukanlah berbagai sumber dana seperti sumber daya alam Indonesia dan juga pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur, jaminan keamanan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya yang kesemuanya itu adalah untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak yang merupakan kontribusi wajib dari masyarakat adalah salah satu sumber pendapatan negara, maka oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam ikut memikul beban pembiayaan negara untuk melakukan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Pembangunan yang terus dilakukan bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan akan mengakibatkan tidak saja kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menimbulkan dorongan semangat dan kemampuan untuk melakukan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas diperlukan investasi dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan upaya penggalian dana yang secara terus menerus dapat lebih menjamin tersedianya dana itu dari sumber-sumber yang ada di dalam negeri sebagai pencerminan kegotongroyongan nasional sehingga diharapkan penggalian dana dari dalam negeri tersebut dapat sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada sumber luar negeri seperti dari para investor asing, sehingga bantuan luar negeri makin lama makin kecil bahkan mungkin dapat menghapus bantuan luar negeri tersebut.

Untuk melakukan pemungutan pajak, diperlukan suatu sistem perpajakan yang adil dan tidak menyulitkan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut telah di gariskan oleh Pemerintah bahwa pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang, Dalam pelaksanaannya, perubahan aturan pelaksanaan Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak senantiasa dilakukan perubahan, karena perubahan aturan perpajakan tersebut diperlukan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan usaha dan juga memberikan kemudahan bagi para wajib pajak, karena dengan sistem pemungutan pajak yang sederhana terkait dengan penghitungan pajak, penyetoran pajak maupun pelaporan pajak, diharapkan akan mengakibatkan kepatuhan bagi para wajib pajak yang semakin meningkat, dan ini akan memberikan dampak positip pada penerimaan negara. Pemerintah pada tahun 1983 telah melakukan reformasi perpajakan, menyusun Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berisi aturan-aturan formal untuk melaksanakan pemungutan pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berisi aturanaturan material dalam pemungutan pajak baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan yang telah dihasilkan di tahun 1983 tersebut senantiasa dilakukan perubahan secara terus menerus untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha. Perubahan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut antara lain adalah dengan diterbitkannya aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada pertengahan tahun 2013 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang mewajibkan kepada semua Wajib Pajak (kecuali yang melakukan pekerjaan bebas), yang mempunyai Peredaran Bruto usaha tidak lebih dari Rp4.800.000,000,-(empat miliar delapan ratus juta rupiah), bahwa setiap bulan harus menyetor Pajak Penghasilan sebesar 1% dari jumlah Peredaran Bruto setiap bulan, dan bersifat Final artinya Pajak Penghasilan tersebut tidak dapat di kreditkan ketika menghitung Pajak Terutang pada akhir tahun pajak. Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018. Dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Mulai tanggal 1 Juli 2018 mulai berlaku Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dimana pada prinsipnya adalah sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yaitu untuk memberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutama untuk pengusaha kecil yang mempunyai Peredaran Bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tarif Pajak diturunkan dibanding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dimana kalau Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1%, tetapi kalau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tarif Pajak menjadi hanya 0,5% final. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diatur pula bahwa Wajib Pajak boleh memilih menghitung Pajak Penghasilannya tidak memakai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 namun memakai Pajak Penghasilan secara Umum yaitu sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7).

Di samping itu juga diatur tentang pembatasan masa diperkenankannya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut dan jika telah selesai masa diberlakukannya Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut, Wajib Pajak harus menghitung Pajak Penghasilan memakai aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dan tarif Pasal 17. Mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan sesuai Pasal 25 ayat (7) dan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut diatur dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009. Namun kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 yang mulai berlaku 31 Desember 2018. Sehingga acuan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018.

# 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang dapat di uraikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penghitungan angsuran Pajak Penghasilan jika wajib pajak menggunakan Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018
- b. Bagaimana penghitungan angsuran Pajak Penghasilan jika wajib pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan, peredaran bruto telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atau telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018

#### 2. Landasan Teori

## 2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditetapkan tanggal 8 juni 2018 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018. Dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal.

# Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan:

- Ayat (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final dalam jangka waktu tertentu
- Ayat (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
- Ayat (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak.

## Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, menyebutkan:

- Ayat (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak
- Ayat (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E undang Undang Pajak Penghasilan;
  - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  - c. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
    - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
    - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan

Kena Pajakdan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap

Dari Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut dapat kita ketahui bahwa pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dikenakan terhadap wajib pajak tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 th.2018 dengan tarif 0,5% Final. Istilah Final disini adalah sesuai yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan

Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 diatur hal-hal sebagai berikut:

- Ayat (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
  - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
  - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
  - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas
- Ayat (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
  - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan pemerintah ini; atau
  - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini

Dari ketentuan Pasal 5 ini dapat diberikan contoh sebagai berikut:

- a. PT. A memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar pada tanggal 24 Januari 2019, maka PT.A dikenai Pajak Penghasilan Final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2019 sampai dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan L dapat dikenai Pajak Penghasilan Final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak-Tahun pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

# 2.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Tanggal 24 Agustus 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang mulai berlaku tanggal 27 Agustus 2018 adalah aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, yang dalam Pasal 9 mengatur:

Ayat (1) Bagi Wajib Pajak yang:

- a. memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau
- c. telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

#### Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

- Wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama
- Wajib Pajak memilih dikenai Pajak penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
- Ayat (2) Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:
  - a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai besarnya angsuran bagi Wajib Pajak tersebut; dan
  - b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru

Dalam pembahasan tulisan ini, penulis membatasi untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 diatas

## 2.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018

ditetapkan Nihil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 yang diundangkan tanggal 31 Desember 2018 dan mulai berlaku tanggal 31 Desember 2018 adalah tentang penghitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Hal hal penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pembahasan tulisan ini adalah:

- Pasal 10 Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru selain Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 pada Tahun Pajak berjalan
- Pasal 11. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 ini berlaku,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak penghasilan dalam Tahun Berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 pada huruf; B. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru PT.A terdaftar pada Bulan Februari 2019 di KPP ABC, maka Angsuran PPh Pasal 25 pada Tahun Pajak 2019 (Februari s.d. Desember) untuk PT.A adalah NIHIL

## 3. Pembahasan

Pada dasarnya jika wajib pajak memenuhi syarat dikenakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 seperti telah diuraikan dalam Landasan Teori diatas, akan diharuskan membayar Pajak penghasilan setiap bulan sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto usaha setiap bulan. Jika Wajib Pajak yang bersangkutan memilih untuk dikenakan PPh Umum atau peredaran bruto telah melebih Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atau telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 (bukan PPh Final Pasal 4 ayat (2)). Sedangkan aturan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 dinyatakan bahwa Peraturan Menteri keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 itu sendiri yang menyatakan dalam lampirannya pada huruf C. bahwa Wajib Pajak baru untuk satu tahun pajak dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau NIHIL.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, bahwa penghitungan besarnya angsuran untuk Wajib Pajak yang penulis sebutkan diatas diberlakukan seperti Wajib Pajak baru. Dengan demikian jika ada wajib pajak yang:

- a. Memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum PPh;
- b. Peredaran brutonya melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau
- c. Telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya adalah NIHIL (PMK nomor 215/PMK.03/2018)

Dibawah ini diberikan contoh penghitungan dari ketiga kondisi wajib pajak diatas:

## Add. a. Memilih dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan

Contoh: Tuan H memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tanggal 16 Oktober 2018. Maka Tuan H dikenai Pajak Penghasilan Final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Peredaran bruto yang diperoleh Tuan H dari usahanya:

- 1) Tahun 2018: Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 2) Tahun 2019: Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Tahun 2018 (bulan Oktober s.d. Desember)

No	Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	PPh sesuai PP 23 (0,5% Final) (Rp)
1	Oktober	30.000.000,00	150.000
2	Nopember	30.000.000,00	150.000
3	Desember	40.000.000,00	200.000

Berdasarkan data rincian besaran peredaran bruto dan besaran Pajak Penghasilan sesuai dengan PP23 di atas, maka perhitungan peredaran bruto dan Angsuran PPh Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel. 1 Peredaran Bruto Usaha dan Angsuran PPh tahun 2019

No	Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Angsuran PPh sesuai PP23 (0,5% Final) (Rp)	Angsuran PPh jika Memilih dikenai PPhUmum
1	Januari	30.000.000,00	150.000,00	Nihil
2	Februari	30.000.000,00	150.000,00	Nihil
3	Maret	30.000.000,00	150.000,00	Nihil
4	April	30.000.000,00	150.000,00	Nihil
5	Mei	35.000.000,00	175.000,00	Nihil
6	Juni	35.000.000,00	175.000,00	Nihil
7	Juli	45.000.000,00	225.000,00	Nihil
8	Agustus	45.000.000,00	225.000,00	Nihil
9	September	50.000.000,00	250.000,00	Nihil
10	Oktober	50.000.000,00	250.000,00	Nihil
11	Nopember	60.000.000,00	300.000,00	Nihil
12	Desember	60.000.000,00	300.000,00	Nihil
		Jumlah pajak	2.500.000,00	Nihil

Jika pada tahun 2019 Wajib Pajak tidak memilih dikenakan sesuai PPh Umum, maka akan dikenakan sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto Usaha

# Add. b. Peredaran Bruto melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Contoh:

Tuan Z memiliki usaha restoran dan pada tahun 2018 telah dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pada akhir bulan Desember 2018 Peredaran Bruto usaha Tuan Z berjumlah Rp.4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah). Untuk tahun 2019 karena di tahun 2018 Peredaran bruto telah melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan diberlakukan seperti Wajib pajak baru (Psl.9 ayat (2) huruf b PMK.99/PMK.03/2018) dan Lampiran PMK.215/PMK.03/2018

Tabel 2. Peredaran Bruto usaha Tahun 2018 dan PPh tahun 2018 dan 2019

		Th.2	Th.2019*)	
No	Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	PPh Final (Rp)	Angsuran PPh Pasal 25
1	Januari	400.000.000,00	4.000.000,00 (1%)	Nihil
2	Februari	400.000.000,00	4.000.000,00 (1%)	Nihil
3	Maret	400.000.000,00	4.000.000,00 (1%)	Nihil
4	April	400.000.000,00	4.000.000,00 (1%)	Nihil
5	Mei	400.000.000,00	4.000.000,00 (1%)	Nihil
6	Juni	400.000.000,00	4.000.000,00 (1%)	Nihil
7	Juli	400.000.000,00	2.000.000,00(0,5%)	Nihil
8	Agustus	400.000.000,00	2.000.000,00(0,5%)	Nihil
9	September	400.000.000,00	2.000.000,00(0,5%)	Nihil
10	Oktober	400.000.000,00	2.000.000,00(0,5%)	Nihil
11	Nopember	400.000.000,00	2.000.000,00(0,5%)	Nihil
12	Desember	500.000.000,00	2.500.000,00(0,5%)	Nihil
	Jumi	lah pajak	36.500.000,00	Nihil

Th 2019\*) Berapapun Peredaran Brutonya, Angsuran PPh Pasal 25 adalah NIHIL

Dari Tabel diatas terlihat bahwa setelah peredaran Bruto Usaha dalam suatu tahun Pajak telah melebihi Rp.4.800.000.000,00 maka untuk tahun pajak berikutnya angsuran bulanan menjadi Nihil

# Add c. telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018

Contoh: Persekutuan Komanditer (CV) JK memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Agustus 2016. Misalkan Peredaran Bruto Usaha CV JK sebagai berikut:

- a. Tahun 2018: Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- b. Tahun 2019: Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- c. Tahun 2020: Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- d. Tahun 2021: Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

CV JK dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk Tahun pertama diberlakukannya PPh Umum terhadap CV JK (tahun 2022), maka berlakulah Angsuran PPh Psl.25 dan berdasarkan Psl.9 ayat (2) huruf b PMK.99/PMK.03/2018 dan Lampiran PMK.215/PMK.03/2018, sebesar Nihil

# 4. Penutup

# 1.1 Simpulan:

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenakan PPh sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto;
- 2. Usaha dan bersifat Final, artinya Pemerintah memberikan keringanan tarif pajak sebesar 0,5% bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya (PP46);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga memberikan pilihan kepada Wajib Pajak dimana:
- 4. Wajib Pajak boleh memilih untuk tidak menggunakan penghitungan PPh sebesar 0,5% sesuai peraturan Pemerintah Nomor 23 th.2018, namun menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a atau Pasal 17 ayat (2a) dan Psl 31E UU PPh;
- 5. Jika Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan, atau peredaran brutonya telah melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- 6. Pada suatu Tahun Pajak, atau telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pada tahun pertama Angsuran PPh pasal 25 adalah Nihil

## 4.2 Saran

Dari pembahasan diatas, disarankan agar dihitung terlebih dahulu prosentase laba neto usaha terhadap peredaran Bruto jika Wajib Pajak akan memutuskan memilih menggunakan PP23 Tahun2018 atau memilih menghitung memakai PPh Umum.

#### **Daftar Pustaka**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

- Peraturan Menteri keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahaun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan